



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**TENTANG**  
**SINERGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN**  
**DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

**Nomor : 120-010/MoU/GSB-2021**

**Nomor : KH-029/UN16.R/HK.07.00/2021**

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (29-04-2021) kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I MAHYELDI** : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dan untuk dan atas nama Pemerintah Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II YULIANDRI** : Rektor Universitas Andalas Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas Padang, yang berkedudukan di Jl.Limau Manis, Pauh Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

**PASAL 3**  
**LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Sumatera Barat.

**PASAL 4**  
**OBJEK**

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

**PASAL 5**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama terkait pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan
- 2) Tujuan diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah :
  - a. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki PARA PIHAK
  - b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK

**PASAL 6**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan :

- a. Penelitian dan Pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya Sumatera Barat
- b. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

**PASAL 7**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan dalam rangka penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Sumatera Barat sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - b. memberikan rekomendasi perangkat daerah atau tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
  - c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

d. Memfasilitasi aktifitas mengajar bersertifikat dan kuliah kerja nyata bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** sesuai rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan memfasilitasi dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

b. Mengarahkan penelitian para dosen dan mahasiswa dalam memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** dalam merumuskan kebijakan.

c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan

d. memberikan informasi secara tertulis tentang rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8**

### **PELAKSANAAN**

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam rencana sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan yang dituangkan dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan dapat ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama dimana **PIHAK KESATU** akan menunjuk perangkat daerah yang terkait dan **PIHAK KEDUA** akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi terkait dengan ruang lingkup kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**;

**PASAL 10**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 11**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Nota Kesepakatan ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

**PASAL 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESAT

## **PASAL 13**

### **ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## **PASAL 14**

### **KORESPODENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK KESATU**

##### **Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Gedung Rumah Bagonjong, Kantor Gubernur Sumatera Barat Lt. IV,  
Jl. Jend Sudirman No. 51 Kota Padang (25129)

Telepon : (0751) 31401

Faksimilie : (0751) 34425

E-mail : [birokerjasamadanrantau@sumbarprov.go.id](mailto:birokerjasamadanrantau@sumbarprov.go.id)

#### **PIHAK KEDUA**

##### **UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Kampus Unand Limau Manih, Padang (25163)

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama

Telepon : (0751) 73335

Faksimilie : (0751) 73335

E - mail : [wr4@unand.ac.id](mailto:wr4@unand.ac.id)

## **PASAL 14**

### **PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN**

Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS




YULIANDRI

PIHAK KESATU  
GURUNIP, SUMATERA BARAT




METERAI  
TEMPEK  
A2F24AJX144402047  
SUMATERA BARAT  
MAHYELDI

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
  
YULIANDRI

PIHAK KESATU  
GUBERNUR SUMATERA BARAT  
  
MAHYELDI

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

  
YULIANDRI

PIHAK KESATU  
GUBERNUR SUMATERA BARAT  
  
MAHYELDI

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



NO	RUANG LINGKUP SINERGITAS/ PROGRAM	PROGRAM KERJA	LOKASI	Pelaksanaan Kegiatan	SUMBER DATA	Output	Outcome	Panggung Jawab	TAHUN					KET
									2021	2022	2023	2024	2025	
		Pengelolaan dan pemanfaatan sampah / limbah pertanian /perkebunan untuk pembuatan pupuk organik (kompos)	Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder terkait.</li> <li>2 Melakukan identifikasi dan inventarisasi jenis dan jumlah timbunan sampah/limbah pertanian /perkebunan</li> <li>3 Menyiapkan dan memberdayakan kelembagaan masyarakat tani dan menyiapkan dokumen pendukung lainnya.</li> <li>4 Perencanaan dekomposer menjadi bentuk produk komersil</li> <li>5 Meibatkan pihak swasta /BUMN dan dunia usaha lainnya dalam kegiatan melalui program CSR</li> <li>6 Memberikan pelatihan kepada masyarakat petani dalam pemanfaatan sampah /limbah pertanian /perkebunan untuk pembuatan pupuk organik (kompos), pakan ternak</li> <li>7 Melakukan monitoring dan evaluasi keberlanjutan pelaksanaan kegiatan, rencana tindak lanjut dan pengembangan</li> </ol>	APBD/APBN	Laporan	potensi investasi bidang pertanian dan perkebunan	Universitas Andalas						
		Pendataan Komuditi Perkebunan Kopi, Gambir dan Kakao	Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyiapkan Objek Komuditi yang akan didata dan dikembangkan</li> <li>2 Menyiapkan data dan informasi dalam pendataan dan penelitian perkebunan kopi dan gambir.</li> <li>3 Menyiapkan saran dan prasarana penunjang pendataan dan penelitian</li> <li>1 Menyiapkan SDM dibidang Perkebunan Kopi, Gambir dan Kakao</li> <li>2 Menyiapkan saran dan prasarana penunjang pendataan dan penelitian</li> <li>3 memberikan hasil penelitian kepada PIIHAK KESATU</li> </ol>	APBD/APBN	Laporan	Peningkatan Komoditi dibidang Perkebunan	Universitas Andalas						
		Penciptaan potensi investasi	Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Membitkan informasi terkait potensi investasi bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan.</li> <li>2 menyiapkan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan</li> <li>3 melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota</li> <li>4 memfasilitasi PIIHAK KEDUA dalam melakukan penelitian di Sumatera Barat</li> <li>1 melaksanakan penelitian potensi investasi</li> <li>2 Menyiapkan SDM yang profesional dalam memberikan pelatihan yang dilaksanakan</li> <li>3 memberikan hasil penelitian kepada PIIHAK KESATU</li> </ol>	APBD/APBN	hasil penelitian	potensi investasi bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Perkebunan Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Andalas	V	V	V	V	V	

NO	RUANG LINGKUP SINGKERTAS/ PROGRAM	PROGRAM KERJA	LOKASI	Pelaksanaan Kegiatan	SUMBER DANA	Output	Outcome	Penanggung Jawab	TAHUN					KET
									2021	2022	2023	2024	2025	
		Pemanfaatan hasil Penelitian		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melaksanakan Data dan Informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan penelitian yang memberikan masukan kepada PIHAK KESATU</li> <li>2 Saling melakukan koordinasi dalam upaya pelaksanaan Penelitian yang membutuhkan dengan pembangunan daerah.</li> <li>3 Menjaga kerahasiaan hasil penelitian dari PIHAK KEDUA</li> <li>1 Menyiapkan Dosen dan Mahasiswa dalam melakukan penelitian guna memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan</li> <li>2 menjaga kerahasiaan Data dan informasi yang dibagikan oleh PIHAK KESATU</li> <li>3 Saling melakukan koordinasi dalam upaya pelaksanaan Penelitian yang membutuhkan dengan pembangunan daerah.</li> </ol>										
2	Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Aplikasi Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melaksanakan uji tercap Rancangan Model-Model Pengembangan Pertanian sehingga petani berada pada standar Petani Sejahtera</li> <li>2 Melakukan evaluasi terhadap Penerapan Rancangan</li> <li>1 Menyiapkan Studi hasil penelitian pengembangan Aplikasi OPT TPH BUN</li> <li>2 Menyiapkan SDM dalam pengembangan aplikasi Pengendalian OPT TPH BUN</li> <li>3 memberikan masukan dalam pengembangan aplikasi OPT TPH BUN</li> </ol>	APBD/APBN	hasil penelitian	peningkatan pendapatan disektor pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Andalas	V	V	V	V	V	

NO	RUANG LINGKUP SINERGITAS/ PROGRAM	PROGRAM KERJA	LOKASI	Pelaksanaan Kegiatan	SUMBER DANA	Output	Outcome	Penaung Jawab	TAHUN					KET	
									2021	2022	2023	2024	2025		
		Data Base Pengelolaan Lahan, Air dan Asintan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyiapkan Kebutuhan terkait Data Base Pengelolaan Lahan</li> <li>2 Menjaga Kerahasiaan Data Base yang disampaikan</li> <li>3 Menyiapkan Sarana Penunjang Pengelolaan Data Base</li> </ol>	APBD/APBN	Laporan	peningkatan pendapatan disektor pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Penelitian dan Pengembangan							
			Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Membentarkan Data Base Pengelolah Lahan, Air dan Asintan</li> <li>2 Menyiapkan SDM dalam pengelolaan Data Base</li> <li>3 Melakukan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan</li> </ol>				Universitas Andalas							
3	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	pelatihan entrepreneur penangkar		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyiapkan SDM yang akan melakukan pelatihan</li> <li>2 Menyiapkan lokasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>3 Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pelatihan</li> </ol>	APBD/APBN	Laporan	peningkatan jumlah entrepreneur baru	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi							
			Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyiapak SDM profesional yang handal dalam memberikan pelatihan</li> <li>2 Menyiapkan Materi Pelatihan entrepreneur penangkar</li> <li>3 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan</li> </ol>				Universitas Andalas							
			Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melaksanakan Koordinasi dengan PIHAK KEDUA</li> <li>2 Menyiyapkan lohasi nagari tangguh pangan</li> <li>3 Melakukan koordinas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota</li> </ol>	APBD/APBN	Laporan	Melaksanakan n Kuliah Kerja Nyata pengabdian masyarakat	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat							
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyiapkan Sarana dan Prasarana Magang</li> <li>2 Menyediakan Sertifikat bagi Mahasiswa yang telah melaksanakan magang</li> <li>3 Memberikan tugas kepada siswa magang sesuai dengan latar belakang keilmuan</li> </ol>				Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan							
		Magang Mahasiswa melalui sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyiapkan mahasiswa yang akan melaksanakan administrasi pemagangan mahasiswa</li> </ol>	APBD/APBN	Laporan	Melaksanakan n Kuliah Kerja Nyata pengabdian masyarakat	Universitas Andalas							

PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS ANDALAS



YULMANDRI

PIHAK KESATU  
GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI